



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 343/X/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS  
RUMAH SWADAYA PADA DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Dana Alokasi Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan nama-nama penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dari Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dari Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 494);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Dana Alokasi Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib memanfaatkan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas secara sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disalurkan ke Rekening Penerima Bantuan melalui rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank Sulselbar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

P A R A F	
TANGGAL:	
SEKDA	h
ASISTEN	Σ
KA.DINAS	f

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**Pjs. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ASRIADY SULAIMAN**

KABAG HUKUM	Paraf
	f

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 393 /X/TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA  
PADA DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA  
PADA DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	No BNBA	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal			Kecamatan	Besaran Bantuan (Rp.)	Keterangan
					Jalan/Lingkungan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	246	DJAMALUDDIN	L	7301011708690004	Jl. Lamuru	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
2	247	MARNI	P	7301014107850033	Jl. AP. Pettarani Lr. Bambu	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
3	248	ANDIMAN	P	7301017006600030	Jl. A.P. Pettarani	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
4	249	BAHO	P	7301025101660001	Jl. A.P. Pettarani	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
5	250	NURKASA	P	7301014107620028	Jl. A.P. Pettarani	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
6	251	DG. MAMILE	L	7301010505720003	Jl. Aroeppala Lr. 1	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
7	252	ALDI	L	7301011212890001	Jl. S. Parman	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
8	253	JOHARI	P	7301016204810001	Jl. S. Parman	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
9	254	ANDI INTAN	P	7301015707670002	Jl. A.P. Pettarani	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
10	255	IRFAN	L	7301010107820021	Jl. Sumu	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
11	256	BASO DAENG	L	7301011506580002	Jl. M.T. Haryono	Benteng Selatan	Benteng	17,500,000		
<b>TOTAL</b>								<b>192,500,000</b>		

Pjs. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ASRIADY SULAİMAN

